

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN
POLIGAMI PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN
POLIGAMI PERSPEKTIF MASHLAHAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saskya Arifatuzzahro

NIM : 1121039

Judul Skripsi : Analisa Putusan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Perspektif

Mashlahah (Studi Kasus Putusan Nomor
1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



10000
METER
TEMPER
05555ANX192910678

Saskya Arifatuzzahro
NIM. 1121039

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Saskya Arifatuzzahro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SASKYA ARIFATUZZAHRO

NIM : 1121039

Judul : **Analisa Putusan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami
Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Putusan Nomor
1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 12 November 2025

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629201101103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Saskya Arifatuzzahro

NIM : 1121039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisa Putusan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629201101103

Dewan Penguji

Penguji I



Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

NIP. 199011182019031002

Penguji II



Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 22 Desember 2025

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan segala upaya, doa, dan rasa syukur yang mendalam, penulis panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena limpahan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Musbikhin dan Ibu Madyanti Siwik Triningsih. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku sekolah dasar, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Kepada bapak penulis, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah untuk anakmu bisa sampai ke tahap ini. Untuk ibu penulis terima kasih telah mengajarkan apa arti rasa kasih sayang dan kesabaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya menyandang gelar sarjana dan menjadi sarjana pertama dikeluarga. Besar harapan penulis agar bapak dan ibu sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Mau sejauh apapun penulis pergi, dan sebanyak apapun tempat buat kembali tidak akan pernah ada tempat yang nyaman di rumah sendiri.
2. Kedua Adikku, Erina Manasika Azzahra dan Faatina Areta Khayara, dan Nenek Musdiyem. Terimakasih untuk semua kasih sayang. Dukungan dan doa kalian telah menjadi cahaya yang menuntun langkah ini hingga sampai pada titik akhir penulisan skripsi. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Firman Muchammad Birma S.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Telah

menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat.

4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan nasihat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terima kasih telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
6. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, serta sahabat-sahabat terbaikku, Dewi Safitri dan Defi Ufitasari, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, serta semangat yang selalu menguatkan di setiap langkah perjuangan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih berwarna dan penuh makna.



MOTTO

Banyak jalan menuju surga tanpa meyakini hati satu sama lain



ABSTRAK

Arifatuzzahro. Saskya. 2025. Analisa Putusan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Putusan No.1925/Pdt.G/2024/PA.Pml). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menolak permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, serta mengkaji relevansi konsep mashlahah (kemaslahatan) dalam penetapan putusan tersebut. Permohonan poligami diajukan oleh pemohon dengan alasan calon istri kedua sedang hamil empat bulan di luar perkawinan, dan istri pertama menyatakan persetujuannya. Namun, Majelis Hakim tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus melalui analisis dokumen putusan serta wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusannya pada pertimbangan yuridis bahwa alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif adanya alasan yang sah untuk berpoligami, termasuk tidak dapat dibuktikan ketidakkampuan istri dalam menjalankan kewajiban, sakit permanen, atau tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan kemampuan berlaku adil maupun jaminan kesejahteraan bagi para pihak. Dari perspektif mashlahah, putusan ini lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak istri dan kepastian hukum, serta mencegah potensi mafsadah (kerusakan) dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, penolakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi anak yang dikandung calon istri kedua, sehingga menimbulkan dilema antara mashlahah normatif dan mashlahah sosial.

Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga melalui prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin poligami. Putusan tersebut menunjukkan bahwa mashlahah menjadi landasan filosofis penting dalam praktik peradilan agama untuk memastikan keadilan substantif serta perlindungan bagi pihak yang berpotensi dirugikan.

Kata Kunci: Poligami, Putusan Hakim, Mashlahah, Pengadilan Agama, Kemaslahatan.

ABSTRACT

Arifatuzzahro. Saskya. 2025. *Analysis of Judges' Decision in Rejecting Polygamy Permission from the Perspective of Mashlahah (Case Study of Decision No. 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml).* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Abdul Hamid, M.A.**

This research aims to analyze the legal considerations of the Religious Court Judges of Pemalang in rejecting a polygamy permit request in Decision Number 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, and to examine the relevance of the mashlahah (public benefit) principle in the ruling. The applicant requested permission to enter into polygamy on the grounds that the prospective second wife was four months pregnant out of wedlock and that consent had been obtained from the first wife. However, the Panel of Judges rejected the request on the basis that the applicant failed to prove the fulfillment of substantive requirements as stated in Article 4 paragraph (2) and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Law Number 16 of 2019, as well as the Compilation of Islamic Law. This study employs a qualitative method with a normative juridical and case study approach through decision document analysis and interviews with the presiding judge.

The results indicate that the judge based the decision on the non-fulfillment of both alternative and cumulative requirements of polygamy, particularly the applicant's inability to provide adequate legal proof and assurances regarding the ability to treat all wives fairly and ensure their welfare. From the perspective of mashlahah, the ruling aims to protect the rights of the first wife, ensure legal certainty, and prevent potential mafsadah (harm) within the family structure. Nevertheless, the rejection may lead to legal uncertainty regarding the civil status of the unborn child, creating a dilemma between normative mashlahah and social mashlahah.

In conclusion, the legal considerations employed by the judges align with positive law and demonstrate the application of the mashlahah principle as a philosophical foundation to ensure substantive justice and protect parties who may otherwise suffer harm from polygamy practices.

Keywords: *Polygamy, Judge's Decision, Mashlahah, Religious Court, Public Benefit.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Putusan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml) dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lingkungan kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas arahan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada mahasiswa.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staf perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas pelayanan dan bantuan yang memudahkan penulis dalam memperoleh referensi dan sumber pustaka.
6. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat

penulis sebutkan satu per satu. Segala bantuan dan dukungan yang diberikan sangat penulis hargai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik hukum pengangkatan anak di masyarakat.

Pekalongan, 6 November 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MASHLAHAH.....	 22
A. Teori Poligami	22
B. Teori Mashlahah	35

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERKAIT PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP

WANITA YANG DIHAMILI	50
A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	50
B. Fakta-Fakta Persidangan.....	51
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam Putusan Perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	54

BAB IV RELEVANSI KONSEP MASHLAHAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR

1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	59
A. Penerapan Mashlahah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia	59
B. Analisis Relevansi Konsep Mashlahah Terhadap Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	62
C. Kemaslahatan yang Terkandung dalam Putusan Hakim	67
D. Implikasi Putusan Terhadap Keadilan dan Kemaslahatan Sosial....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Putusan

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki peran mendasar dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai fondasi pembentukan keluarga dan pemenuhan kebutuhan biologis yang bersifat kodrati. Lebih dari sekadar hubungan antarmanusia, perkawinan juga memiliki dimensi sakral yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, sebagaimana tercermin dalam pengaturan perkawinan oleh berbagai agama dengan ketentuannya masing-masing. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, sebagaimana seorang istri juga hanya boleh memiliki satu suami. Namun, seorang suami dapat menikahi lebih dari satu wanita jika pihak-pihak yang

¹ Waswan, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke 1 (Yogyakarta: Teras. 2011).29.

terlibat menghendakinya, dengan syarat telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan memperoleh izin dari Pengadilan.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, namun tidak serta-merta dilakukan tanpa syarat. Islam membolehkan praktik poligami, namun menetapkan dengan persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki, salah satunya adalah kewajiban untuk berlaku adil terhadap para istri. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat dan harus melalui proses perizinan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan tentang yang menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu dengan alasan dan syarat yang ditentukan oleh hukum serta dengan izin Pengadilan.² Izin poligami diberikan apabila terdapat alasan kuat, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengidap cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu, harus dipenuhi syarat-syarat administratif seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan memberi nafkah, dan jaminan berlaku adil.³ Ketentuan ini sejatinya bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, serta memastikan keadilan dalam rumah tangga. Namun, dalam implementasinya, seringkali muncul ketegangan antara pertimbangan hukum terhadap

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikenal dengan konsep *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴ *Mashlahah* menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertimbangan terhadap kemaslahatan terjadi pada putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Dimana dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan hendak menikahi calon istri kedua yang sedang hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan Pemohon. Istri pertama (Termohon) telah memberikan izin serta tidak keberatan untuk dimadu. Pemohon juga mengklaim memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi kedua istrinya. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara substansial, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan meskipun Pemohon memperoleh izin dari istri pertamanya.

Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan dasar hukum untuk beristeri lebih dari satu orang sesuai dengan pasal tersebut, meskipun istri pertama telah memberikan persetujuan. Hal ini mengindikasikan adanya penekanan pada alasan-alasan yang bersifat administrative dan patologis atau disfungsi dalam perkawinan yang ada,

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).851.

daripada kemaslahatan yang muncul dari kondisi faktual di lapangan. Sebab, secara sosiologis, penolakan ini dapat menimbulkan masalah baru, yaitu jika perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua tidak diizinkan, maka status anak yang akan lahir menjadi tidak sah secara hukum perkawinan, dan tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya meskipun secara agama mungkin diakui. Di samping itu, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian (*mafsadah*) yang lebih besar, terutama bagi anak tersebut di masa depan, termasuk masalah hak waris, status perdata, dan perlindungan hukum lainnya.⁵ Dengan demikian, meskipun istri pertama telah ikhlas memberikan izin untuk poligami, penolakan pengadilan berpotensi mengabaikan kehendak para pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, khususnya istri dan anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan normatif seringkali menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks. Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menunjukkan adanya kecenderungan penekanan pada pemenuhan syarat administratif dan alasan normatif formal, meskipun secara faktual terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar, seperti ketidakpastian status hukum anak yang akan lahir. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana

⁵ Diah Maharani, “*Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktik Poligami*,” Jurnal Gender dan Hukum Islam 6, no. 1 (2023): 57–70.

pertimbangan hakim telah mengakomodasi nilai kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta menilainya dari perspektif *mashlahah*, guna mengetahui apakah putusan yang dihasilkan telah mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan adanya fakta putusan tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MASHLAHAH* (Studi Kasus Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menolak permohonan izin poligami pada putusan Nomor (1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)?
2. Bagaimana relevansi konsep *mashlahah* dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor (1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang terkait penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili.
2. Untuk mengkaji relevansi konsep *mashlahah* dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan khususnya dalam hal izin poligami.
- b. Mengkaji serta memperdalam kemampuan analitis terhadap dinamika hukum yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, khususnya dalam konteks pengurusan izin perkawinan poligami di lingkungan peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan kasus penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah dihamili.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, dan mahasiswa tentang prosedur pengurusan izin poligami di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Poligami

Secara etimologis, istilah *poligami* berasal dari bahasa Yunani *poly* (banyak) dan *gamos* (pernikahan), yang secara harfiah berarti pernikahan dengan banyak pasangan. Dalam konteks hukum dan sosial, poligami mengacu pada praktik seorang suami memiliki beberapa istri secara sah dalam waktu bersamaan. Selain poligami, terdapat pula istilah poliandri,

yaitu bentuk pernikahan di mana seorang istri memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Namun, praktik poligami jauh lebih umum dijumpai dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri.

Poligami dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, yakni pada Surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُواهُنَّ طَبَّ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْنً
وَوُثْلًا وَرُبُّنًا ۚ خِفْتُمْ أَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۝

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam literatur fikih, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat*, yang secara harfiah berarti memiliki banyak istri. Secara terminologi, istilah ini merujuk pada diperbolehkannya seorang pria menikahi dua, tiga, hingga empat perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil di antara mereka. Mayoritas ulama sepakat bahwa batas maksimal istri dalam poligami adalah empat orang, meskipun praktik poligami cukup marak di masyarakat, sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus mengungkap motif dan alasan di balik fenomena tersebut. Pada kenyataannya, banyak praktik poligami yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan poligami tersebut jauh menyimpang dari

nilai-nilai dan hikmah yang seharusnya terkandung di dalamnya. Meskipun Islam memperbolehkan poligami, dalam praktiknya sering kali hal ini dilakukan secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Poligami cenderung dijalankan atas dasar kehendak pribadi semata, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi inti dari ajaran tersebut.⁶

Di Indonesia, praktik poligami telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara prinsip, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan demikian pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.
- b. Namun, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, asalkan ada persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Di samping ketentuan-ketentuan umum, terdapat pula syarat-syarat substantif yang wajib dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat-syarat tersebut antara lain:

⁶ Zulhaq, 2017. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla)". *Skripsi* (UIN Raden Intan, Lampung).

a. Poligami harus berdasarkan alasan yang jelas

dan memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri menderita cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul).

b. Harus memenuhi sejumlah syarat:

- 1) Adanya persetujuan dari istri.
- 2) Suami mampu berlaku adil terhadap para istri.
- 3) Terdapat jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

c. Wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Terkait dengan permohonan izin poligami, pihak yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan secara resmi ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Dalam hal ini, peran hakim sangat menentukan, mengingat hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan permohonan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional. Oleh karena itu, dalam setiap perkara permohonan izin poligami, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sebagai landasan pengambilan keputusan, agar putusan yang dihasilkan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁷

⁷ Nova Riskiyani Setiyahani, 2021. "Analisis masalah mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA.Pas Tentang Izin Poligami". *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya).

2. *Mashlahah*

Secara bahasa, istilah *mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan makna yang menunjuk pada sesuatu yang membawa kebaikan atau kemanfaatan sekaligus menolak kerusakan. Dalam bahasa Arab, *mashlahah* berasal dari akar kata *al a, ya l u*, dan *ul* (صالح، يصلح، صلح) yang bermakna baik, patut, dan bermanfaat. Menurut Muhammad Abu Zahra, *mashlahah* didefinisikan sebagai segala bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam (*maq id al-syar 'ah*) dalam pensyariaan hukum, namun tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang secara eksplisit menunjukkan pengakuan atau penolakan terhadap kemaslahatan tersebut.⁸

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi lima *maq id al-syar 'ah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu:

- a. Perlindungan agama (*hifzh ad-din*)
- b. Perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*)
- c. Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*)
- d. Perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*)
- e. Perlindungan harta (*hifzh al-mal*)

Dalam perspektif al-Ghazali, setiap tindakan atau ketentuan hukum yang dapat menjamin terwujudnya perlindungan terhadap lima aspek

⁸ Andi Susanto, "Al-Maslahah dalam Perspektif Ushul Fiqh: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022): 95–109.

pokok ini dianggap sebagai *mashlahah* yang sejati. Sebaliknya, segala bentuk kelalaian atau pengabaian terhadap kelima prinsip dasar tersebut digolongkan sebagai *mafsadah* (kerusakan). Dengan demikian, upaya menolak atau mencegah terjadinya *mafsadah* itu sendiri merupakan bagian dari realisasi *mashlahah*.⁹

Para ulama membagi *mashlahah* ke dalam beberapa tingkatan, antara lain:

- a. *Mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia, mencakup lima prinsip utama: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*m l*).
- b. *Mashlahah hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang bersifat melengkapi atau mempermudah dalam kehidupan, tetapi jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan manusia secara langsung.
- c. *Mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berhubungan dengan moralitas, etika, dan estetika.¹⁰

Mashlahah merupakan inti dari *maq id al-syar 'ah*. Menurut Jasser Auda, *maq id al-syar 'ah* bukan hanya sekedar perlindungan lima tujuan pokok, tetapi juga mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pengembangan kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan *mashlahah* harus memperhatikan keseimbangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial.¹¹

⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Jilid I.286.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II. 813-814.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).19-20.

Dalam pengambilan hukum, *mashlahah* dijadikan sebagai salah satu dasar *istinbath* (penetapan hukum) setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Beberapa ulama seperti Imam Malik, al-Ghazali dan al-Syatibi menerima *maslahah* sebagai dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash. Dalam praktik peradilan agama, konsep *mashlahah* dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash. Penggunaan *mashlahah* dapat mengakomodasi keadilan substantif, kemanusiaan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

F. Penelitian Relevan

1. Egga Dwi Ariyanti (2022) dalam skripsinya yang berjudul "*Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita yang Dihadapi Perspektif Maslahah Mursalah (Putusan No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif kondisi istri pertama serta upaya perlindungan terhadapnya dari tindakan tidak terpuji yang dilakukan Pemohon bersama perempuan lain. Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga mencakup aspek ekonomi Pemohon yang dinilai tidak memadai, dimana dikhawatirkan pengabulan permohonan justru akan memperburuk kondisi ekonomi Termohon (istri pertama), calon istri kedua, serta anak-anak dari kedua belah pihak, sehingga berpotensi menyebabkan mereka hidup dalam keterlantaran. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan ditulis memiliki fokus yang sama pada analisa putusan hakim dalam penolakan izin poligami dengan alasan wanita hamil di luar

nikah, serta ditinjau dari konsep *mashlahah*. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yakni pada penelitian yang akan ditulis hakim menolak karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif/normatif, meskipun istri pertama sudah mengizinkan dan calon istri sedang hamil. Sedangkan penelitian Egga lebih menyoroti perlindungan terhadap istri pertama serta kondisi ekonomi sebagai pertimbangan utama hakim dalam menolak izin.

2. Muhammad Ilham Munir (2024) dalam tulisannya yang berjudul *“Izin Poligami Dengan Alasan Telah menghamili Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”*. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya hakim Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dengan dalil qaidah fiqhiyyah yakni menolak *mafsadat* dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahat yang mana pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Purwodadi menolak permohonan izin poligami pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dengan alasan bahwasanya permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 41 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis mengangkat mengenai izin poligami

karena kehamilan di luar nikah. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis pada pendekatan analisisnya, dimana penelitian Muhammad Ilham Munir lebih pada perbandingan yuridis formil dua putusan yang berbeda (satu dikabulkan, satu ditolak), sedangkan pada penelitian yang akan ditulis lebih menekankan pada satu putusan dan nilai *mashlahah*.

3. Mutiara Janatus Syafaah (2022) dalam tulisannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pengabulan Izin Poligami Terhadap Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Studi Kasus Putusan Nomer 1298/PDT.G/2017/PA.DMK)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta poligami telah diatur dalam surah An-Nisa ayat 3 bahwa dalam melakukan poligami suami harus bersikap adil, pada perkara poligami atau calon istri kedua hamil di luar nikah, dalam memberikan putusannya hakim menggunakan pertimbangan dengan menolak *mafsadat* didahulukan daripada menarik kemaslahatan kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah yaitu istri pertama telah menyetujui untuk dimadu serta suami dianggap mampu untuk melakukan poligami dalam hal ekonomi serta dapat berlaku adil. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis keduanya menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait permohonan izin poligami. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu pada

penelitian Mutiara Janatus Syafaah menganalisis dari perspektif hukum secara umum, sedangkan penelitian yang akan ditulis menganalisis dari perspektif *mashlahah* (kemaslahatan dalam hukum Islam).

4. Rohmad Nur Huda (2024) dalam tulisannya yang berjudul “*Putusan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Progresif*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum progresif dalam kasus izin poligami tercermin dari pendekatan holistik yang digunakan hakim. Hakim yang menerapkan pendekatan ini tidak hanya berpedoman pada bunyi Undang-Undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan konteks sosial. Mereka memperhitungkan dampak luas dari keputusannya, termasuk kesejahteraan istri dan anak, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari pengabulan poligami. Pendekatan ini dinilai progresif karena mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan berorientasi pada keadilan substantif. Sebaliknya, pendekatan yang kurang progresif ditandai dengan sikap hakim yang bersifat restriktif terhadap Undang-Undang. Hakim dengan pendekatan ini cenderung berpegang ketat pada bunyi hukum tanpa mempertimbangkan konteks atau dampak sosial. Mereka menerapkan aturan secara kaku, sering kali mengorbankan keadilan substantif demi kepatuhan formal terhadap hukum. Misalnya, hakim yang mengabulkan permohonan poligami hanya karena syarat administratif terpenuhi tanpa memeriksa kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan emosional dan finansial keluarga menunjukkan pendekatan yang kurang progresif. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu menganalisis

dasar serta implikasi hukum dari putusan hakim dalam kasus izin poligami dengan kondisi calon istri kedua hamil. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis pada fokus penelitiannya dimana pada penelitian Rohmad Nur Huda fokus pada tinjauan hukum terhadap pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua, ditinjau dari perspektif hukum progresif, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis fokus pada secara spesifik menggunakan perspektif *mashlahah* dalam menganalisis penolakan hakim.

5. Nova Riskiyana Setiyahani (2021) dalam tulisannya yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/PDT.G/2019/PA.PAS Tentang Izin Poligami*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan poligami berdasarkan prinsip fikih yang mengutamakan menolak kerusakan (*mafsadat*) daripada menarik manfaat. Hakim memberikan izin poligami karena suami memiliki kondisi *hypersex* dan calon istri kedua telah lama tinggal bersamanya. Dari perspektif teori *mashlahah mursalah*, keputusan ini dinilai tepat karena dianggap dapat mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan serta fitnah. Kemaslahatan dalam hal ini mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Selain itu, berdasarkan kaidah usul fikih, fakta kasus ini dapat digolongkan sebagai kondisi *dharurat* yang jika tidak diizinkan dapat memicu konflik antara pemohon dan termohon. Namun, dikhawatirkan izin poligami ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa poligami adalah hal yang mudah dilakukan. Persamaan

dengan penelitian yang akan ditulis yaitu menggunakan konsep *mashlahah* sebagai kerangka analisis utama untuk meninjau putusan hakim. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu penelitian Nova Riskiyana Setiyahani membahas putusan izin poligami secara umum tanpa menyoroti kondisi khusus (misalnya, kehamilan calon istri) sebagai alasan utama pengajuan atau pengabulan izin. Sedangkan penelitian yang akan ditulis secara spesifik membahas penolakan izin poligami terhadap wanita yang sedang hamil.

Dari kelima penelitian tersebut peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan di kerjakan oleh peneliti. Dalam penulisan skripsi ini peneliti lebih memfokuskan membedah putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml dari perspektif yang berbeda. Meskipun banyak penelitian serupa mengkaji poligami dari aspek sosiologis atau yuridis normatif, penelitian ini secara khusus berfokus pada pertimbangan hakim dari sudut pandang filosofis hukum islam, yaitu konsep . Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meninjau putusan dari sisi hukum acara, tetapi juga mengeksplorasi alasan-alasan di balik penolakan permohonan poligami, terutama terkait dengan dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kekacauan rumah tangga atau ketidakadilan bagi anak, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum Islam yang relevan, khususnya terkait dengan poligami dan *mashlahah*.¹² Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Data studi kasus dapat diperoleh dari studi dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan poligami dan prinsip *mashlahah*. Sumber data yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/1974), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kaidah-kaidah ushul fiqh terkait *mashlahah* dan *mafsadah*.

Pendekatan studi kasus peneliti melakukan analisa terhadap putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, dengan mengkaji pertimbangan hakim yang menjadi dasar penolakan permohonan kasus permohonan izin poligami

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

perkara Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Berdasarkan fakta tersebut penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti bermaksud mengetahui dan menemukan fakta dan data-data yang di butuhkan melalui analisis terhadap putusan dan bagaimana relevansi *mashlahah* pada putusan tersebut. Setelah data sekunder sudah terkumpul penulis akan mengidentifikasi dengan tinjauan *mashlahah*. Setelah *mashlahah* muncul akan di gunakan sebagai solusi apakah putusan ini memberikan keadilan atau tidak untuk semua pihak.¹³

3. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai pendukung dan pelengkap. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai bahan referensi mencakup literatur buku dan hasil penelitian sebelumnya, putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, yang menjadi objek utama penelitian, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan poligami, dokumen hukum Islam baik klasik maupun kontemporer yang membahas konsep *mashlahah*, serta berbagai karya ilmiah yang menjadi rujukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik studi dokumentasi. Teknik ini dipilih karena penelitian ini termasuk dalam jenis

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 134.

penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, dimana data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Studi dokumentasi adalah metode utama untuk memperoleh data dan informasi dari dokumen-dokumen tertulis. Setelah semua dokumen terkumpul, data akan dianalisis secara sistematis untuk menemukan fakta dan informasi yang dibutuhkan, serta untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan, dengan cara mengelompokkannya, menyusunnya secara sistematis, memodifikasi, dan meringkasnya agar lebih mudah dipahami. Dalam skripsi ini, penulis menerapkan metode deskriptif analitis.¹⁴ Metode ini digunakan untuk menggambarkan data secara menyeluruh sesuai dengan kondisi aslinya, lalu menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis putusan serta dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menangani perkara permohonan izin poligami.

H. Sistematika Penulisan

BAB I memuat bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.


¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),11.

BAB II mengkaji objek penelitian dengan memberikan gambaran umum tentang poligami, mencakup definisi, landasan hukum, persyaratan, prosedur pelaksanaannya, dan analisis terkait konsep *mashlahah*.

BAB III membahas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menolak permohonan izin poligami pada putusan Nomor (1925/Pdt.G/2024/PA.Pml).

BAB IV membahas relevansi konsep *mashlahah* dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor (1925/Pdt.G/2024/PA.Pml).

BAB V merupakan bagian penutup dari skripsi, yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian. Selain itu, pada bagian akhir juga disertakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penulisan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml serta telaah mendalam menggunakan perspektif *mashlahah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak permohonan izin poligami lebih didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat substantif poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara komprehensif, terutama terkait kemampuan berlaku adil, kesiapan ekonomi, serta ketiadaan alasan mendasar yang sah menurut syariat dan peraturan perundang-undangan. Meskipun istri pertama telah memberikan persetujuan, hal tersebut tidak otomatis menjadi dasar dikabulkannya permohonan karena syarat administratif dan normatif tidak terpenuhi secara menyeluruh.
2. Dalam perspektif *mashlahah*, putusan hakim tersebut menunjukkan bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menghindari terjadinya *mafsadah* yang lebih besar. Hakim mempertimbangkan bahwa apabila poligami disahkan tanpa dasar kemaslahatan yang kuat, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dalam institusi keluarga. Namun, perlu dicermati bahwa kondisi kehamilan calon istri kedua berpotensi menimbulkan *mafsadah* lain, seperti

ketidakjelasan nasab anak, hak waris, serta status hukum perdata. Dalam konteks ini, penolakan hakim dapat dikategorikan sebagai penjagaan *mashlahah hajiyyah* dan *tahsiniyyah* dari sisi penerapan hukum positif, tetapi masih menimbulkan perdebatan terkait *mashlahah dharuriyyah* dalam konteks perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*).

3. Dengan demikian, putusan tersebut secara normatif mencerminkan perlindungan hukum berdasarkan *maqasid al-syar'ah* pada aspek *hifzh ad-din* (pelaksanaan hukum sesuai aturan), *hifzh al-mal* (mencegah penyalahgunaan hak ekonomi keluarga), dan *hifzh al-'aql* (penguatan rasionalitas dalam mengambil keputusan hukum). Namun, aspek *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) masih menjadi titik kritis yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kemaslahatan jangka panjang.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam menangani perkara izin poligami yang melibatkan calon istri dalam keadaan hamil, sebaiknya dilakukan pendekatan kemaslahatan secara lebih komprehensif, terutama dalam menjaga status hukum anak agar tidak menimbulkan *mafsadah* nasab di kemudian hari. Penggunaan pendekatan *maq id al-syar'ah* secara holistik dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Bagi Pemohon dan pihak-pihak yang hendak melakukan poligami, hendaknya memahami secara mendalam syarat-syarat poligami dalam hukum

Islam dan peraturan perundang-undangan. Permohonan sebaiknya tidak hanya berlandaskan kondisi faktual emosional, tetapi juga kesiapan finansial, psikologis, moral, dan sosial demi mewujudkan keluarga sakinah serta menghindari *mafsadah* yang lebih besar.

3. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan penguatan regulasi terkait penanganan kasus poligami yang disertai faktor kehamilan di luar nikah, dengan mempertimbangkan perlindungan anak dan kepastian status nasab sebagai bagian dari perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), yang merupakan bagian penting dari *maq'id al-syar'ah*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam dengan membandingkan beberapa putusan hakim dalam perkara serupa agar diperoleh gambaran lebih luas mengenai penerapan *mashlahah* dalam sistem peradilan agama di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Al-Manar, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1958.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid: Dirasah fi 'Ilm Maqasid al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1997.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1990.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2003
- Mubarok, Jaih. *Kaedah Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Najati, M. Utsman. *Psikologi dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Waluyo, Agus. *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqasid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

B. Jurnal

- Abdullah, Amin. "Maqasid al-Shari'ah sebagai Paradigma Fiqh Kontemporer." *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 17, No. 1 (2021): 1–12.
- Arif, Muhammad. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 8, No. 1 (2021): 82–94.
- Hakim, Fadli. "Penerapan Maqashid Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 101–118.
- Isnaini, Nur. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No. 2 (2023): 233–245.
- Maharani, Diah. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktik Poligami." *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023): 57–70.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Susanto, Andi. "Al-Maslahah dalam Perspektif Ushul Fiqh: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 2 (2022): 95–109.

C. Skripsi

- Munir, Muhammad Ilham. "Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)." Skripsi—(2024).
- Rohmad Nur Huda. "Tinjauan Hukum terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Perspektif Hukum Progresif)." Skripsi—(2021).
- Setiyahani, Nova Riskiyana. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Izin Poligami." Skripsi—(2021).

Syafaah, Mutiara Janatus. “Tinjauan Hukum terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Studi Kasus Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.DMK).” Skripsi—(2022).

D. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml tentang Permohonan Izin Poligami.*

Pengadilan Agama Purwodadi. *Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tentang Permohonan Izin Poligami.*

Pengadilan Agama Magelang. *Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Mkd.*

Pengadilan Agama Pasuruan. *Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.*

Pengadilan Agama Demak. *Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.DMK*